



**PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN OLEH
KESBANGPOL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PARTISIPASI POLITIK DI KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

**Oleh:
Ulfah Hidayati
3301415025**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 3 Mei 2019

Pembimbing Skripsi 1



Dr. Sunarto, S.H.,M.Si.

NIP. 196306121986011002

Mengetahui

Ketua Jurusan PKN



Drs. Tijan M.Si.

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *20 Mei 2019*

Penguji I

Drs. Ngabiyanto, M.Si.

NIP. 196501031990021001

Penguji II

Moh. Aris Munandar, S.Sos.,MM.

NIP. 197207242000031001

Penguji III

Dr. Sunario, S.H.,M.Si.

NIP. 196306121986011002

Mengetahui

Dekan FIS



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 20 Mei 2019



Ulfah Hidayati

NIM. 3301415025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Mantapkan niat, mulailah bertindak jangan lupa tetap semangat.
2. Kemauan untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan kegagalan.
3. Perjuangan akan banyak berarti jika dimulai dari diri sendiri dan dilandaskan dengan keikhlasan.

Persembahan:

Dengan segenap rasa syukur dan bahagia, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Dengan taufik hidayah Allah SWT, syafa'at tarbiyah Rasulullah SAW, barokah nadhroh Ghoutsu Hadzaz zaman RA, serta do'a restu Hadrotul Mukarrom Kanjeng Romo K.H Abdul Latif Madjid RA skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Kedua orang tua ku yang senantiasa mendo'akanku setiap hari tanpa henti serta memberi semangat, motivasi serta kasih sayang yang tiada tara untuk anak-anaknya.
3. Semua kakak serta adik ku yang senantiasa mendukung, memberi semangat motivasi yang tiada henti yang senantiasa menjadi teman curhatku ketika saya bersedih dan bahagia.
4. Bapak Dr. Sunarto, S.H.,M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi, yang telah membimbing saya penuh dengan kesabaran serta memberikan banyak masukan dan arahan.
5. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

SARI

Hidayati, Ulfah. 2019. *Pendidikan Politik Bagi Perempuan Oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Kabupaten Kebumen*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing Dr. Sunarto, SH, M.Si. 218 halaman.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Perempuan, Kesbangpol, Partisipasi Politik

Keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Kebumen belum mencapai kuota 30% sesuai amanah Undang-Undang. Jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Kebumen berkisar 25%. Angka tersebut justru mengalami penurunan pada tahun 2009 28%, akan tetapi pada tahun 2014 26%. Data di atas membuktikan bahwa kaum perempuan masih belum terlibat aktif untuk berpolitik. Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan pendidikan politik bagi perempuan ialah untuk terbukanya pemahaman tentang politik bagi perempuan serta tujuan utamanya ialah meningkatkan partisipasi politik bagi perempuan di Kabupaten Kebumen. Kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya kaum perempuan yang telah dilaksanakan oleh Kesbangpol merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berpolitik terhadap kaum perempuan sehingga nantinya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kebumen bisa mencapai 30%.

Penelitian ini mengangkat permasalahan upaya apakah yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan di Kabupaten Kebumen dan kendala yang dihadapi oleh Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan di kabupaten Kebumen. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui upaya pendidikan politik yang dilaksanakan bagi perempuan oleh kesbangpol sebagai upaya peningkatan partisipasi politik di kabupaten Kebumen. (2) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan di Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi. Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pendidikan politik bagi perempuan oleh Kesbangpol melalui kegiatan penyuluhan dan seminar yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008, akan tetapi keterwakilan perempuan di lembaga DPRD Kabupaten Kebumen belum mencapai kuota 30% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Kaum perempuan khususnya di Kabupaten Kebumen berdasarkan data mereka belum terlibat aktif di partai politik sehingga untuk mencapai kuota 30% di DPRD Kebumen dari pihak Kesbangpol setiap satu tahun sekali melakukan kegiatan pendidikan politik bagi perempuan agar partisipasi

politik perempuan khususnya di Kabupaten Kebumen bisa meningkat. (2) Kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi perempuan meliputi kendala dari pegawai Kesbangpol karena keterbatasan jumlah pegawai Kesbangpol, kendala dana untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik cairnya dana telat, dan kendala kehadiran kaum perempuan khususnya yang duduk di partai kerap tidak hadir.

Berdasarkan penelitian diatas hal yang disarankan oleh peneliti adalah (1) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi perempuan diharapkan tidak hanya berupa penyuluhan dan seminar akan tetapi perlu adanya program lain seperti pemasangan spanduk, sarasehan dan lain lain, supaya kaum perempuan khususnya di Kabupaten Kebumen semakin meningkat tentang kesedaran untuk berpolitik. (2) Turunnya dana untuk kegiatan pendidikan politik bagi perempuan sering telat sehingga dari pihak Kesbangpol perlu menyediakan dana khusus untuk menalangi dana terlebih dahulu supaya kegiatan tersebut bisa berjalan lancar.

ABSTRACT

Political education is a conscious effort directed at building political awareness of the community. The purpose of this study was to find out the political education efforts carried out for women by the National Unity and Political Party as an effort to increase political participation in Kebumen district and to find out the obstacles faced by the National Unity in providing political education for women in Kebumen district. This study uses a qualitative approach, the data validity testing technique uses triangulation, qualitative data analysis uses the general inductive approach of this researcher through observation, interview and documentation methods. The results of this study show that the Kesbangpol of Kebumen Regency has a program every year to carry out political education for women in Kebumen District through education and seminar activities. The obstacles faced by the obstacles to political education for women carried out by the National Unity and Political Party are, among others, the lack of staff at the National Unity and Political Party, funding for the implementation of activities, and the time constraints for women especially those who sit in parties.

Keywords: Political education, women, Kesbangpol, political participation

PRAKATA

Alkhamdulillahirobbil'alamiin, Bibarokati Ghoutsu Hadzazzaman RA. Penulis senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT wa Rosullih SAW atas rahmat, taufik hidayah serta inayah kemudahan dan kelancaran dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga dapat selesai sekarang sebab atas izin-Nya dan Barokah Nadroh Ghoutsu Hadzazzaman RA skripsi ini bisa terselesaikan.

Skripsi dengan judul: **PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN OLEH KESBANGPOL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI POLITK DI KABUPATEN KEBUMEN** ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Selain itu, semoga Skripsi ini menjadi salah satu bentuk pematangan intelektual bagi penulis selama menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang dari awal sampai akhir. Dalam penelitian ini, peneliti menemui berbagai macam banyak kendala yang cukup signifikan diantaranya ialah kesulitan dalam membuat janji dengan Kepala Seksi Politik Dalam Negeri Kesbangpol di Kabupaten Kebumen yang disadari Beliau juga mempunyai kesibukan terkait pekerjaannya.

Penulisan skripsi ini tentunya juga tidak terlepas dari banyak kekurangan baik itu dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Pada penyusunan karya skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu memberikan dukungan baik secara materiil maupun dukungan moral. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathur Rokhman M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Tijan M.Si. selaku ketua jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan nasehat dan arahan.
3. Bapak Dr. Sunarto, S.H.,M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi, yang telah membimbing saya penuh dengan kesabaran serta memberikan banyak masukan dan arahan.
4. Bapak Adman S.E Selaku Ketua Seksi Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kemudahan pada saat pelaksanaan penelitian.
5. Ibu Umiyatun Selaku TU di Kesbangpol Kabupaten Kebumen yang telah memberikan izin di Kesbangpol.
6. Dengan taufik hidayah Alloh SWT, syafa'at tarbiyah Rosululloh SAW, barokah nadhroh Ghoutsu Hadzaz zaman RA, serta do'a restu Hadrotul Mukarrom Kanjeng Romo K.H Abdul Latif Madjid RA skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Seluruh keluarga besarku terutama kedua orang tua yang setiap hari memanjatkan Do'a tiada henti untuk anaknya, kasih sayang yang tiada tara dan semua adik serta kakakku yang telah memberikan motivasi dan selalu memberikan saya semangat dan sekaligus teman cuhat saya disaat saya bersedih dan bahagia.

8. Semua teman-teman Prodi PPKn angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan serta motivasi selama masa perkuliahan maupun dalam menyusun skripsi ini.

9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu per satu yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini.

Di dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak kesalahan dan kekurangan oleh karena itu penulis memerlukan kritik dan sarang yang membangun untuk perbaikan ke depannya dan pada akhirnya semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Semarang, 20 Mei 2019



Ulfah Hidayati

NIM. 3301415025

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI.....	vi
ABSTRACT	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN	7
D. MANFAAT	7
E. BATASAN ISTILAH	8
BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	10
1. Tugas Dan Fungsi Kesbangpol.....	11
B. Pendidikan Politik	12

1.	Pengertian Pendidikan Politik	12
2.	Unsur Pendidikan Politik.....	17
3.	Inti Dan Tujuan Pendidikan Politik.....	19
4.	Objek Kajian Pendidikan Politik.....	22
C.	Partisipasi Politik	24
1.	Pengertian Partisipasi Politik.....	24
2.	Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	26
D.	Partisipasi Politik Perempuan	29
1.	Pengertian Partisipasi Politik Perempuan.....	29
2.	Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan	30
3.	Urgensi Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu.....	34
4.	Posisi Politik Perempuan.....	37
5.	Kedudukan Perempuan Dalam Politik	41
6.	Penguatan Hak Politik Perempuan	43
9.	Hambatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik.....	49
E.	Kajian Hasil Penelitian yang Relevan.....	52
F.	Kerangka Berpikir	62
BAB III METODE PENELITIAN.....		65
A.	Latar Penelitian	65
B.	Fokus Penelitian.....	66
C.	Sumber Data.....	67
1.	Sumber Data Primer	67
2.	Sumber Data Sekunder.....	68
D.	Alat Dan Teknik Pengumpulan Data	68
1.	Alat Pengumpulan Data.....	68

2. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Uji Validitas Data.....	70
F. Teknik Analisis Data.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. HASIL PENELITIAN.....	74
1. Deskripsi Kantor Kesbangpol Kabupaten Kebumen.....	74
2. Upaya yang Dilakukan Oleh Kesbangpol Di Kabupaten Kebumen Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Perempuan.....	87
3. Kendala Pendidikan Politik Bagi Perempuan Oleh Kesbangpol Di Kabupaten Kebumen.....	133
B. PEMBAHASAN	137
BAB V PENUTUP.....	142
A. Simpulan	142
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPRAN-LAMPIRAN.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2019	5
Tabel 4. 1 Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2016.....	80
Tabel 4.2. Sebaran Caleg Kabupaten Kebumen Berdasarkan Parpol Tahun 2019	108
Tabel 4.3. Pemilu Tahun 2019	110
Tabel 4.4. Silabus/Kurikulum Pelaksanaan Pendidikan Politik.....	113
Tabel 4.5 jumlah kehadiran peserta penyuluhan pendidikan politik bagi perempuan pada tahun 2017-2019.	125
Tabel 4. 6 Waktu, Tempat Dan Jumlah Peserta Penyuluhan Pendidikan Politik Dari Tahun 2017-2019	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	80
Gambar 4.3 Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Kabupaten Kebumen tahun 2017 (Dok. Kesbangpol Kabupaten Kebumen).....	91
Gambar 4.4 Soal Pre Tes dan Post Tes Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Kabupaten Kebumen (Dok. Kesbangpol Kabupaten Kebumen).	97
Gambar 4.5 Soal Pre Tes dan Post Tes Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Kabupaten Kebumen (Dok. Kesbangpol Kabupaten Kebumen).	98
Gambar 4.6 Kegiatan Penyuluhan Pendidikan politik Bagi Perempuan Kabupaten Kebumen Di Aula Gedung Tulus Kec.Kebumen (Dok. Kesbangpol Kebumen).	128

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	63
4.1 Struktur Organisasi Kesbangpol	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekomendasi Judul.....	149
Lampiran 2. Surat Keputusan.....	150
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	151
Lampiran 4. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian.....	152
Lampiran 5. Instrumen Penelitian	153
Lampiran 6. Pedoman Wawancara	160
Lampiran 7. Hasil Wawancara.....	164
Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan Pendidikan Politik.....	188
Lampiran 9. Materi Penyuluhan Pendidikan Politik.....	190
Lampiran 10. Materi Seminar Pendidikan Politik Bagi Perempuan	198

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Gabriel Almond (1986), pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Mohammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib (2009) mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik (Rahman, 2018: 47).

Dalam realitas politik dewasa ini di Indonesia persoalan eksistensi dan keterwakilan perempuan di dalam proses pembuatan kebijakan adalah hal yang penting. Politik dinormakan secara luas untuk mampu melibatkan peran dan partisipasi perempuan pada proses di dalamnya. Terlebih lagi di dalam sistem demokrasi yang berkembang di banyak negara saat ini, termasuk Indonesia, Demokrasi mengutamakan terwujudkannya kekuasaan di tangan rakyat, Persoalan struktural yang kita temui ketika bicara kekuasaan rakyat adalah fakta bahwa tetap ada relasi kuasa yang tidak setara diantara unsur-unsur sosial yang ada. Salah satu ketidaksetaraan kuasa yang serius dan fundamental dalam kebanyakan masyarakat melibatkan posisi dan relasi kuasa terhadap kaum perempuan. Proses politik seolah memiliki dinding besar yang menghalangi keterlibatan perempuan untuk

masuk di dalamnya. Dinding besar itu diantaranya adalah nilai-nilai patriarki di dalam wujud budaya dan agama, hambatan berlapis (multi-burden) perempuan di dalam ruang privat dan publik, dan lainnya.

Indonesia sebagai negara yang menyebut dirinya negara demokrasi, kini memiliki 18% perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif di DPR RI saat ini. Itu adalah porsi yang meningkat dramatis dibandingkan periode terdahulu. Suatu kemajuan yang dihasilkan dari suatu gerakan menuntut diterapkannya politik afirmatif terhadap perempuan pada praktek demokrasi elektoral kita. Keterwakilan di lembaga politik adalah satu dimensi dari politik Perempuan yang penting untuk terus diperhatikan dan diperjuangkan Perbaikannya. Akan tetapi keterwakilan bukan soal satu-satunya yang menentukan pencapaian substantif dari perjuangan politik perempuan. Keterwakilan bisa dan masih sering terjadi terpisah dari kepentingan nyata dari para perempuan yang diwakili. Rendahnya keterlibatan perempuan di dalam proses politik, khususnya dalam hal pembuatan kebijakan publik, merupakan potret konkret yang terjadi di tingkat masyarakat (Soeseno, 2011: 95).

Bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat telah berkomitmen secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik itu perempuan maupun laki-laki sama haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali, di mana hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. Untuk itu, partisipasi politik perempuan menekankan bahwa politik dan perempuan sebagai anggota

masyarakat mempengaruhi satu sama lain dan bergantung satu sama lain (Warjiyati, 2016: 3-4).

Lahirnya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menetapkan aturan kuota 30% bagi perempuan sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Namun ternyata, penyertaan 30% perempuan di dalam keanggotaan partai politik tidak secara otomatis mengubah paradigma partai untuk berpihak kepada perempuan. Karena terbukti bahwa keterlibatan perempuan di dalam politik masih sangat rendah, bahkan meskipun telah ditetapkan kebijakan kuota 30% (Murdiono, 2009: 4).

Sementara itu salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik. Sudah saatnya penguatan hak politik dan pendidikan politik bagi perempuan diutamakan. Pendidikan politik bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan kaum perempuan yang memiliki kekuatan penyadaran akan pentingnya pembebasan kaum perempuan terhadap marginalisasi politik terhadap kaumnya, sehingga kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya. Pendidikan politik perempuan bertujuan untuk membebaskan perempuan dari ketidaksetaraan perlakuan dan bukan bertujuan pada kekuasaan atau penguasaan (dominasi), sebagaimana yang dilakukan. Namun pemberdayaan politik perempuan tidak boleh disusupi oleh pemahaman politik kapitalis yang justru memposisikan perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dalam perebutan kekuasaan. Pemberdayaan politik perempuan terikat dengan kodratnya untuk memperhatikan keseimbangan peran utamanya sebagai wanita (ibu) dengan peran

politiknya. Peran politik bagi perempuan adalah bagian dari tanggungjawabnya terhadap masyarakat luas sedangkan peran wanita (keibuannya) adalah kewajiban utamanya dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anaknya guna menciptakan generasi yang berkualitas (Soeharto, 2011: 1).

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui berita Sorot Kebumen bahwa proporsi DPRD Kabupaten Kebumen tahun 2004 15%, tahun 2009 mengalami penurunan 28% dan pada tahun 2014 menjadi 26%. Dengan adanya hal tersebut proporsi DPRD Kabupaten Kebumen mengalami penurunan 2 persen. Padahal, kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan. Paulus Widiyantoro, Ketua KPU Kebumen, mengatakan bahwa kuota 13 kursi pada pemilu legislatif 2014 saat ini telah menjadi 14 kursi. Hal itu dikarenakan adanya pergantian anggota DPRD Yudhy Tri Hartanto oleh Fitria Handini dari Fraksi PDI Perjuangan. Menurutnya, untuk mencapai afirmasi 30% keterwakilan perempuan di legislatif, pihaknya telah melakukan imbauan kepada partai khususnya Kesbangpol untuk aktif melakukan Penyuluhan pendidikan politik bagi perempuan.

Peran perempuan dalam kancah perpolitikan khususnya di Kabupaten Kebumen masih kurang dari 30% sehingga menjadi permasalahan tersendiri khususnya di Kabupaten Kebumen. Untuk meningkatkan partisipasi politik bagi perempuan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kebumen menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik bagi perempuan. Kegiatan tersebut sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kesbangpol untuk melakukan kegiatan pendidikan politik khususnya bagi kaum perempuan.

kegiatan pendidikan politik bagi perempuan pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 Kamis di Aula Tulus Kebumen. Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Bupati Kebumen Yazid Mahfud, Asisten III Setda Budi Santoso. Menurut Bupati Kebumen Yazid Mahfud mengatakan bahwa peran serta kaum perempuan dalam perpolitikan sangat penting dalam pembangunan. Menurutnya, kedudukan antara kaum perempuan dan laki-laki adalah sama. Hal itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 28D yang berbunyi setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Tabel 1. 1Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2019

NO	Nama Partai	Jumlah Perempuan	Jumlah laki-laki	Jumlah Keseluruhan	Prosentase Perempuan
1	Nasdem	2	3	5	40 %
2	PKB	0	6	6	0 %
3	PKS	3	0	3	99 %
4	PDIP	2	9	11	18 %
5	Golkar	2	3	5	40 %
6	Gerindra	2	5	7	28 %
7	Demokrat	1	3	4	25 %
8	PAN	1	6	7	14 %
9	PPP	0	3	3	0 %
10	Hanura	0	1	1	0 %
	JUMLAH	13	39	52	26%

Sumber: Dok. KPU Kabupaten Kebumen

Dari data tersebut masih terlihat bahwa keterwakilan politik perempuan masih minim, belum mencapai kuota 30% yang sudah disediakan sesuai Undang-Undang. Jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Kebumen hanya berkisar rata-rata 25% dimana angka tersebut justru mengalami penurunan yang mana pada tahun 2009 28%, akan tetapi pada tahun 2014 hanya

26%. Dari data di atas membuktikan bahwa kaum perempuan masih belum terlibat aktif untuk berpolitik.

Yazid Mahfud selaku Bupati Kebumen berharap, dengan adanya pendidikan politik bagi perempuan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Ia juga berharap, supaya anggota DPRD kaum perempuan supaya dimaksimalkan agar pembangunan di Kebumen lebih merata. Lalu salah satu narasumber lain yaitu Rustriningsih selaku mantan Bupati Kebumen pada tahun 2000-2005 mengatakan, ada berbagai cara untuk menggugah perempuan agar tidak apolitis. Salah satunya dengan menggunakan beberapa hal seperti pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga kaum perempuan bisa peduli bahkan aktif dalam dunia politik. Rustriningsih selaku mantan Bupati Kebumen juga mengatakan sebagai perempuan kita harus meningkatkan partisipasi perempuan dalam wilayah publik seperti politik. Pihaknya juga menegaskan, terkait dengan minimnya partisipasi pemilih dalam setiap pemilu khususnya di Kabupaten Kebumen itu berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Dengan adanya peran perempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan mewujudkan pemilu yang bersih merupakan suatu hal yang sangat penting. Sementara itu Kepala Kantor Kesbangpol Kebumen H Nur Taqwa Setiyabudi S.H juga mengatakan, pendidikan politik pada perempuan harus terus digencarkan supaya partisipasi perempuan dalam politik semakin meningkat. Adanya kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki dapat membuat perempuan, menjadi pengajak bagi calon pemilih sekaligus juga mengawasi pemilu. Jika dimaksimalkan, sebetulnya kaum

perempuan dapat membantu peran KPU dan Panwas dalam meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus mengawasi pemilu.

Dari fenomena itu maka, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Pendidikan Politik Bagi Perempuan Oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Kabupaten Kebumen”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan di kabupaten Kebumen?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan di kabupaten Kebumen?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui upaya pendidikan politik yang dilaksanakan bagi perempuan oleh kesbangpol sebagai upaya peningkatan partisipasi politik di kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan di kabupaten Kebumen.

D. MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan, wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dan kenegaraan. Kajian penelitian ini sangat berkaitan dengan upaya membina pengetahuan Pendidikan Politik dalam hal ini dilakukan oleh kesbangpol sebagai

upaya peningkatan partisipasi politik khususnya bagi kaum perempuan.

- b. Memperkaya ilmu pendidikan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu politik dan kenegaraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kesbangpol

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pemerintah dalam hal ini lembaga Kesbangpol Kabupaten Kebumen, untuk lebih giat lagi dalam membangun kesadaran berpolitik melalui pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga tersebut khususnya bagi kaum perempuan.

- b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap Kesbangpol tentang penyelenggaraan pendidikan politik agar dapat berjalan secara maksimal dan semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi secara teoritis serta bahan acuan dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

E. BATASAN ISTILAH

1. Pendidikan politik

Pendidikan politik adalah upaya sadar untuk menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

2. Perempuan

Perempuan secara kodrati adalah salah satu jenis kelamin manusia yang mempunyai peran dan status yang sama dengan laki-laki sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya.

3. Kesbangpol

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah bagian dari peaturan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berkewajiban untuk ikut berperan aktif dalam Pendidikan Politik dengan mengadakan Kegiatan Forum Diskusi Politik untuk menambah wawasan tentang politik.

4. Partisipasi politik

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara biasa untuk bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai dokumen publik yang merangkum daftar Rencana Kegiatan lima tahun, maka prosesnya dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan Stakeholder (pelaku pembangunan setempat dan elemem terkait), yang terkait pula dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen disusun dengan maksud menyediakan pedoman resmi bagi pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan memiliki maksud penyusunan Rencana Strategis adalah untuk meningkatkan kinerja Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Serta mempunyai tujuan Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan visi dan misi program yang telah disepakati, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, serta sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan anggaran dan penyusunan program kegiatan tingkat Kabupaten Kebumen.

Adapun tugas dan fungsi Kesbangpol antara lain sebagai berikut:

1. Tugas Dan Fungsi Kesbangpol

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi bidang kesatuan bangsa dan politik.

- c. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga, pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan dan partai politik.
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum.
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ideologi dan kewaspadaan.
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang politik dalam negeri (melaksanakan pendidikan politik bagi perempuan)
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor dan,
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dengan usaha untuk mendewasakan manusia dengan cara pengajaran dan pelatihan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 263). Tingkat pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam daya penyerapan serta kemampuan berkomunikasi. Asal mula politik berasal dari kata “Polis” yang berarti negara kota. Politik berarti suatu disiplin ilmu pengetahuan dan seni. Politik sebagai ilmu, karena politik atau ilmu politik memiliki objek, subjek terminologi, ciri, teori, filosofis, dan metodologis yang khas dan spesifik serta diterima secara universal, di samping dapat diajarkan dan dipelajari oleh banyak orang. Politik juga

disebut sebuah seni, karena banyak dijumpai politisi yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu menjalankan roda politik praktis. Dalam arti luas, politik membahas secara rasional berbagai aspek negara dan kehidupan politik (Handoyo, 2008: 55).

Perspektif yang menekankan pada kebijakan publik, seperti halnya David Easton (dalam Supardan 2008), mendefinisikan politik sebagai *study of the making of public policy*. Politik adalah study atau kajian tentang pembuatan kebijakan publik. Kelompok sarjana yang menggunakan pendekatan pembagian (*distribution*) memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami politik. Dahl misalnya, mengartikan politik sebagai hubungan yang kokoh dan melibatkan secara mencolok kendali, pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan (Supardan 2008). Demikian pula David Easton (dalam Hardati dk. 2010) memaknai politik sebagai keseluruhan dari sistem interaksi yang mengatur pembagaian nilai secara otoratif (berdasarkan kewenangan) untuk dan atas nama masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa politik merupakan suatu peristiwa, kegiatan, atau proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara dalam membuat kebijakan, keputusan atau mendistribusikan nilai (berupa barang dan jasa) untuk mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara (Handoyo, 2010: 39-40).

Pendidikan politik merupakan upaya sadar yang diarahkan untuk membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran politik sendiri secara sederhana dapat dikatakan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai

warga negara (Pasaribu:2017). Dengan kata lain pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan agar setiap orang menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Pendidikan politik dapat terjadi melalui jalur pendidikan, kegiatan kemasyarakatan, media massa dan sebagainya. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran politik dapat ditempuh dua metode yaitu dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, ia terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik, ormas dan lembaga kemahasiswaan dan kepemudaan dan berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki dasar-dasar ideologis, sosial dan politik. bertolak dari situlah tujuan-tujuannya dirumuskan (Soeharto, 2011: 329).

Jika yang dimaksud dengan “Pendidikan” adalah proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka “Pendidikan Politik” dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik sebagaimana halnya bahwa pendidikan mempunyai fungsi-fungsi pemikiran moral, dan ekonomi, maka

pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk mengeksplorasi persoalan social dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Hal itu menuntut pendidikan anak bangsa untuk mengeksplorasi berbagai persoalan sosial dalam medan kehidupan mereka dalam bentuk partisipasi politiknya, sehingga mereka paham terhadap ideology politik yang dianutnya untuk kemudian membelanya dan dengannya mereka wujudkan cita-cita diri dan bangsanya. Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan ideology politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus berlanjut sepanjang hayat. Muara dari pendidikan politik adalah tingginya partisipasi politik kader dalam proses politik praktis. Pendidikan politik bagi perempuan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi, mengingat secara kuantitatif jumlah penduduk perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Tentu saja ini merupakan potensi yang layak untuk diperhatikan dan diutamakan dalam pembangunan demokrasi yang sehat. Dengan demikian pendidikan politik diharapkan dapat membentuk perasaan sebagai masyarakat yang benar, membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu mengkristalkannya sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya. Dan hal ini perlu kiprah kaum perempuan dalam menjaga ikatan emosional sebagai bangsa Indonesia. Politik juga yang akan menumbuhkan perasaan untuk senantiasa berafiliasi, bertanggung jawab

dan berbangga akan jati diri bangsa. Tuntutan ini demikian mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat (yang didalamnya juga terdapat begitu banyak SDM perempuan) Indonesia, mengingat bahwa penumbuhan perasaan seperti itu menjadikan kaum perempuan serius mengetahui hak dan kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematikanya (Soeharto, 2011: 329).

Sejalan dengan hal tersebut, Bila melihat definisi Pendidikan Politik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 adalah “proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Sedangkan konsep ilmu politik menurut Ramlan Surbakti adalah “kebaikan bersama merupakan tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kebajikan, kebahagiaan dan kebenaran. Kebaikan bersama diartikan dengan kepentingan umum, sebagai keinginan orang banyak (*general will*) (Surbakti, 1992 : 2). Sedangkan menurut Miriam Budiarjo “Politik sebagai ilmu pengetahuan berangkat dari titik tekan pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai cara dalam meneliti gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik”, (Budiarjo, 2004 : 4). Bila kita ambil inti sarinya, bahwa Politik dianggap sebagai kumpulan nilai kebaikan dan sekaligus kebenaran yang seharusnya (Soeharto, 2011: 329-330).

Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan macam ini tidak menonjolkan proses kualitas individu menjadi “intelektual politik” yang bersinggasa dalam menara

gading keilmuan, atau atau menjadi pribadi kritis dan cerdas “yang tersosialisasi” dari masyarakat lingkungannya. Akan tetapi lebih menekankan relasi individu dengan individu lain, atau individu dengan masyarakat di tengah media sosial dalam satu konteks politik dengan kaitannya pada aspek-aspek sosial-ekonomi-budaya di tengah situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan, atau oleh adanya pluriformitas (kemajemukan masyarakat) (Kartono, 2009: 1).

2. Unsur Pendidikan Politik

Unsur pendidikan dalam pendidikan politik itu pada hakekatnya merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri) yang secara terus menerus berproses di dalam person atau diri, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya dan situasi kondisi di lingkungan sekitarnya. Kemudian ia juga mampu menilai segala sesuatu secara kritis dan untuk selanjutnya menentukan sikap dan cara-cara penanganan permasalahan yang ada di tengah lingkungan hidupnya (sekitarnya). Sehingga inilah yang disebut sebagai bentuk pendidikan sejati, dimana terdapat unsur pengenalan, pemahaman berpikir secara kritis, serta menentukan dan merubah sikap, kemudian melakukan perbuatan nyata (merubah, mencipta, memperbaiki, menyempurnakan, aktif berbuat) melalui pendidikan dalam hal ini ialah pendidikan politik orang berusaha untuk melihat permasalahan sosial-politik yang ada di lingkungan sekitarnya dengan cara-cara lain kemudian memperbincangkan, ikut memikirkan dan ikut menangani atau memecahkan dengan cara-cara lain (dengan pemecahan

alternatif, tidak “ngotot” bersikeras melekat pada cara berfikir dan cara menyelesaikan yang konservatif) dengan berbuat aktif, serta mempunyai arah dan tujuan yang sudah pasti (Kartono, 2009: 63-64).

Dengan begitu maka dapat disimpulkan unsur pendidikan politik merupakan suatu proses belajar tidak hanya untuk menambah informasi dan pengetahuan saja, akan tetapi lebih menekankan pada kemampuan mawas situasinya secara kritis, menentukan sikap yang benar, dan melatih ketangkasan aksi/berbuat. Keberadaannya selalu terkait dengan individu-individu lain sebab ia ada di tengah situasi-situasi dengan orang lain ditengah masyarakat. Maka hakekatnya manusia itu adalah produk dari berbagai macam ikatan dikemasyarakatan (pergaulan hidup bersama-sama sehingga dia tidak pernah bisa bebas mutlak dalam kesendirian absolut). Manusia pada hakekatnya selalu saja ada interdependensi antara individu dengan individu dan antara manusia dengan manusia lain. Maka untuk selama-lamanya manusia itu harus terus-menerus untuk selalu belajar hidup rukun antara individu yang satu dengan individu yang lain bersama dalam satu ikatan kemasyarakatan dari yang kecil (keluarga, kaum, kelompok) sampai ke ikatan yang lebih luas (kebangsaan dan kenegaraan) supaya dia mampu memahami status dirinya selaku warganegara itulah diperlukan pendidikan politik yang secara intensional mengarah pada peningkatan pemahaman status diri sendiri selaku warga negara yang baik di tengah pergaulan hidup bersama, serta menyadari fungsi politiknya selaku warganegara (Kartono, 2009: 65-66:).

3. Inti Dan Tujuan Pendidikan Politik

a. Inti pendidikan politik adalah:

Pemahaman politik atau pemahaman aspek-aspek politik dari setiap permasalahan dan pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya konflik di masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan, aneka ragam fikiran dan tindakan atau perilaku manusia dalam masyarakat. Selain itu ada juga disebabkan oleh adanya persamaan keinginan dan tingkah laku, sehingga memunculkan persaingan, kompetisi, konkurensi dan konflik. Oleh karena itu hidup bermasyarakat itu adalah hidup di tengah banyak dimensi konflik dan ketegangan. Berkaitan dengan hal tersebut, berbuat politik berarti “mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik-konflik” (Kartono, 2009: 66-67).

Maka pendidikan politik merupakan suatu proses mempengaruhi individu agar dia memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan lebih jernih, dan keterampilan politik lebih tinggi, sehingga dia bisa bersikap lebih kritis dan lebih intensional atau terarah. Dengan adanya pendidikan politik sebagai warganegara diharapkan untuk lebih berpikir cerdas mantap, sebab tidak terapung-apung melayang tanpa bobot pengertian dan kesadaran dan tanpa arah di tengah kancah politik. Selanjutnya diharapkan dari dirinya kesanggupan melakukan reorientasi terhadap kondisi diri sendiri dan kondisi obyektif lingkungan yang ada disekitarnya, terutama kondisi politik yang mengitari dirinya. Dengan demikian pendidikan politik mendorong orang untuk melihat diri sendiri dan lingkungannya dengan cara lain, lalu berani

berbuat lain, menuju pada eskalasi diri dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya (Kartono, 2009: 67).

Maka dapat diartikan, bahwa pendidikan politik tidak diharapkan identik dengan propaganda orang menjadi terlena dan semakin dungu. Mentalnya menjadi kacau dan kebodoh-bodohan, sebab perilakunya sering bertentangan dengan suara hati nurani sendiri dan realitas nyata yang dihadapi. Biasanya juga menentang kemauan dan aspirasi umum, yang menuntut kebenaran dan hak-hak asasi kemanusiaan yang wajar.

Pendidikan politik diadakan untuk mempersiapkan:

- 1) Kader-kader politik yang mampu berfungsi baik ditengah perjuangan politik.
- 2) Untuk mendapatkan penyelesaian politik yang bisa memuaskan semua pihak, sesuai dengan konsep-konsep politik yang sudah ditetapkan (Kartono, 2009: 67-68).

b. Tujuan Pendidikan Politik

- 1) Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warag masyarakat, rakyat dan seterusnya):
 - a) Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik.
 - b) Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang kurang kondusif.
 - c) Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.

- d) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
- 2) Memperhatikan dan Mengupayakan
- a) Peranan insani dari setiap individu sebagai warganegara (melaksanakan realisasi diri / aktualisasi diri dari dimensi sosialnya.
 - b) Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik).
 - c) Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Maka dalam konteks uraian di atas pendidikan politik di Indonesia dapat dinyatakan sebagai:

- a) Rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara dalam menjunjung kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusional.
- b) Melakukan upaya pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia, dalam rangka tegaknya satu sistem politik yang demokratis, sehat dan dinamis (Kartono, 2009: 68-69).

Keberhasilan pendidikan politik antara lain ditentukan oleh adanya suatu perspektif yang jelas yang bisa diperoleh melalui dua dimensi. Dimensi pertama berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan. Dari situ akan kelihatan apa-apa sebenarnya yang dituntut. Oleh sistem

politik ideal itu dari masyarakat yang menginginkannya. Dimensi kedua ialah realita atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan-tuntutan sistem politik ideal tersebut. Melalui perbandingan itulah akan diperoleh suatu perspektif yang jelas bagi pendidikan politik yang selanjutnya akan dapat dipakai untuk menjuruskannya. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk ini sistem politik ideal yang diinginkan itu adalah Demokrasi Pancasila. Melalui sistem politik demokrasi Pancasila diperkirakan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam itu akan mampu mengatur dengan baik kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam satu negara. Sebagai mana diketahui, hakekat demokrasi adalah pengakuan bahwa kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian, demokrasi memungkinkan tersalurnya berbagai macam aspirasi masyarakat (Alfian, 1978: 235).

4. Objek Kajian Pendidikan Politik

Arah pendidikan politik sebenarnya adalah demokrasi, sedangkan demokrasi dalam konteks pemilihan sangat penting, mengingat urgensi pemilu untuk memilih wakil rakyat, baik eksekutif, maupun legislatif. Keberadaan kalangan pemilih perempuan telah menjadi objek kajian politis dan sasaran atau obyek dalam setiap Pemilu/Pemilukada. Pemilih perempuan, akan menjadi sasaran empuk bagi para partai politik. Tentu hal tersebut tidak akan disia-siakan dengan begitu saja, lantaran jumlahnya yang signifikan. Pemilih perempuan menjadi ladang emas suara bagi keseluruhan partai politik. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini tentu akan bisa

dirasakan keuntungannya. Lahirnya dukungan dari kelompok ini secara tidak langsung membawa dampak pencitraan yang sangat berarti. Setidaknya untuk pengamanan proses regenerasi kader politik itu sendiri untuk kedepannya, meski membutuhkan *maintenance cost* yang tidak sedikit juga. Apabila ketiadaan dukungan dari kalangan ini tentu akan terasa merugikan bagi target-target suara pemilu yang telah ditetapkan.

Namun demikian objek kajian politis ini semestinya tidak berhenti pada kerangka hitungan. Jauh lebih mendalam yakni meletakkan komponen ini pada kerangka pendidikan politik yang lebih mencerdaskan. Kini perlu ada pembenahan sudut pandang didalam menempatkan kalangan tersebut pada ruang politik yang lebih luas, yakni memposisikan perempuan sebagai *subjek* pendidikan politik itu sendiri, tidak melulu sebagai objek politik. Selama ini, secara umum perempuan sebagaimana masyarakat umum selalu menempatkan perempuan menjadi objek politik. Mereka hanya dilirik untuk hitungan suara saja. Hal tersebut tentu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan politik itu sendiri, yakni pencerdasan politik. Tidak bermaksud menafikkan progress perbaikan kesadaran politik yang ada, salah satu fakta yang masih bisa di temui, masih didapatinya pemilih yang sekedar memilih atau asal ikut tanpa diikuti dengan keahaman dan kesadaran tentang politik.

Penggunaan hak politik nampaknya tidak diiringi dengan pendidikan politik (*politic education*) yang memadai. Akibatnya bisa dirasakan ketiadaan kesadaran politik yang hadir disetiap partisipasi yang mereka lakukan. Hal ini

tidak lebih dari sekedar aksi ritual yang lebih mensyaratkan untuk digugurkan, tanpa makna, semoga bukan sebagai aksi apatisme akut akibat kejenuhan emosional karena sering di tipu oleh para elit. Selama sudut pandang ini tidak mengalami perubahan, sudah bisa dipastikan hanya akan memicu lahirnya "*eksploitasi politik*" dikalangan pemilih perempuan ini. Selamanya mereka hanya akan menjadi objek penderita, dan objek kepentingan dari sekelompok golongan yang menginginkan dukungan suara semata. Di sinilah dapat dilihat betapa perlunya menyosialisasikan kesadaran politik bagi perempuan ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, dimana kehidupan politik merupakan salah satu seginya. Sehingga perempuan dalam kancah politik dan demokrasi bisa menjadi Subjek yang bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Soeharto, 2011: 328).

C. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi secara bahasa diartikan sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Apabila tanpa partisipasi, hampir semua orang akan dikuasai oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa (Mukarom, 2008: 258).

Partisipasi politik bentuknya sangat beraneka ragam, termasuk di dalamnya memberi suara dalam pemilihan umum, mendiskusikan masalah politik, menghadiri rapat umum yang bersifat politik, dan menjadi anggota kelompok kepentingan. Yang lebih intensif lagi adalah melibatkan diri dalam berbagai proyek pekerjaan sosial, *contacting*, atau *lobbying* pejabat-pejabat, bekerja aktif sebagai anggota partai politik dan menjadi juru kampanye dan yang paling intensif, sebagai pimpinan partai atau kelompok kepentingan dan bekerja sepenuh waktu (Syahid, 2014: 40).

Adapun partisipasi politik, menurut McClosky (1972:52) adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan mereka ikut mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum. Menurut Nie dan Verba, Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Mariam Budiardjo (1998) dalam jurnal (Mukarom: 2008) mendefinisikan partisipasi politik sebagai pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan, atau sekurang-kurangnya akan diperhatikan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*. (Mukarom, 2008: 258).

Disisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikutserta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (Wardhani, 2018: 59).

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Karena kebijakan pemerintah akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka warga masyarakat perlu dilibatkan dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Keterlibatan dalam penentuan kebijakan pemerintah itu dinamakan partisipasi politik. Asumsi yang terkait dengan partisipasi politik adalah, bahwa yang paling tahu tentang apa yang baik bagi seseorang adalah orang yang bersangkutan. Begitu juga pihak yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat adalah masyarakat yang bersangkutan. Begitu juga pihak yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat adalah masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu warga masyarakat perlu dilibatkan dalam penentuan kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu benar-benar dapat melayani kepentingan masyarakat. Walaupun sebuah catatan perlu dikemukakan bahwa masyarakat yang masih berada pada taraf atau tingkat perkembangan tertentu tidak memahami betul apa yang terbaik bagi dirinya. Disinilah diperlukan bimbingan dari pemerintah agar masyarakat dapat mencapai kemajuan sesuai dengan yang

diinginkan. (Sunarto, 2016: 28). Almond membedakan bentuk partisipasi politik menjadi dua, yaitu:

- a. Partisipasi konvensional, yaitu berupa pemberian surat, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative.
- b. Partisipasi non konvensional yang berupa pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tidak kekerasan terhadap harta/manusia, serta perang gerilya dan revolusi.

Partisipasi politik juga dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif antara lain berupa pengajuan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan kritik, ikut memilih dalam pemilihan umum dan sebagainya. Sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan yang diambil pemerintah.

Milbrath dan Goel, membedakan partisipasi politik menjadi empat kategori yaitu:

- 1) Apatitis, artinya orang tidak mau terlibat dalam politik dan menarik diri dari proses politik.
- 2) Spektator, artinya bahwa orang sedikit-tidaknya ikut memilih dalam pemilihan umum.
- 3) Gladiator, orang secara aktif terlibat dalam proses politik.
- 4) Pengkritik, orang menyoroti serta mengoreksi tindakan pemerintah.

Tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah (sistem politik). Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, paige membagi partisipasi politik menjadi empat yaitu *aktif*, bila kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah tinggi, *apatis*, bila kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah rendah, *Militan radikal*, jika kesadaran politik tinggi dan kepercayaan pada pemerintah rendah, *pasif*, bila kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan pada pemerinta tinggi.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik adalah, modernisasi, perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa, konflik antar kelompok dan keterlibatan antar pemerintah yang meluas dibidang sosial, ekonomi dan budaya (Sunarto, 2016: 29).

Faktor-faktor yang diperkirakan memepengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak (Surbakti, 2010: 184).

Sudah dipahami bersama bahwa tujuan partisipasi politik ialah untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya, sehingga penguasa memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik (Sastroatmodjo, 1995: 85).

D. Partisipasi Politik Perempuan

1. Pengertian Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Myron Wiener, sifat sukarela dari partisipasi adalah tidak adanya unsur pemaksaan, termasuk partisipasi perempuan politik yang dilakukan oleh para komunitas kaukus perempuan politik. Hal ini pada hakekatnya adalah usaha menggali dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan (Warjiyanti, 2016: 3).

Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik saja, akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena pada dasarnya perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, hanya saja karena selama ini terjadi kesenjangan antara kaum laki-laki dan

perempuan yang diakibatkan oleh produk-produk kebijakan yang bias gender, sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan. Bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat telah berkomitmen secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum ataupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. Untuk itu, partisipasi politik perempuan menekankan bahwa politik dan perempuan sebagai anggota masyarakat mempengaruhi satu sama lain dan saling bergantung satu sama lain (Warjiyanti, 2016: 3-4).

2. Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan

Perempuan mempunyai hak untuk memilih wilayah publik dimana dia ingin berperan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Iapun berhak atas manfaat dari semua aktivitas politik yang dilakukan oleh negara dan partai politik. Secara umum, kesejahteraan lahir bathin merupakan aspirasi dan tujuan yang ingin dicapai seorang perempuan. Namun, berbagai kondisi baik kultural, sistemik dan ketidakberdayaan perempuan menjadi kendala baginya untuk mengakses haknya untuk berperan dan bersuara dalam politik. Untuk menjawab tantangan dan kendala ini diperlukan lembaga masyarakat, pemerintahan dan partai yang gender responsif dalam strategi dan pro-perempuan dalam program-programnya. Pendekatan paling tepat untuk

berkomunikasi dan menjangkau perempuan adalah dengan memberikan program yang tepat khususnya bagi perempuan, antara lain program pelatihan dan pendidikan politik yang mengembangkan kecerdasan berpolitik, membangun kepercayaan diri dan meningkatkan wawasannya. Program ini tidak dilakukan secara instant *top-down*, tetapi berkesinambungan dan partisipatif (*people driven*) dari bawah (*bottom-up*). Dalam kaitan kultural yang membelenggu, interpretasi baru yang relevan oleh lembaga masyarakat (sosial budaya dan keagamaan) akan sangat membantu membuka cakrawala berfikir dan memberikan pencerahan bagi semua elemen masyarakat. Dengan demikian ruang bagi perempuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemampuan mengaktualisasi perannya semakin dibukakan. Bila tembok eksklusif pemisah terhadap perempuan mampu dijebolkan dengan pendekatan ini, niscaya perempuan akan terbangkitkan kesadarannya untuk berpolitik (Harnoko, 2012: 237-238).

Sementara itu, sejumlah analisis mengataka bahwa perilaku politik setidaknya ada tiga karakteristik, yakni kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Sayangnya, ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Masyarakat umumnya selalu memandang perempuan yang bersikap mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan. Dengan ungkapan lain, perempuan dengan karakter seperti itu bukan tipe perempuan ideal. Karena itu, ketiga karakter ini memang tidak pernah diharapkan muncul pada diri seorang perempuan. Dunia politik

sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan atau kekuasaan. Di samping itu, persoalan keluarga sangat berpotensi menimbulkan isu sensitif bagi politisi perempuan dibandingkan dengan politisi laki-laki. Dapat disimpulkan, paling tidak ada tiga unsur yang merajut kepemimpinan dalam diri seseorang, yaitu kekuasaan, kompetensi diri, dan agresi kreatif. Kekuasaan sebagai unsur paling penting dalam membangun kemampuan memimpin seseorang selalu didefinisikan dengan ciri yang maskulin, yaitu kekuatan atau ketegaran atau kemampuan bertindak yang diperlukan guna mencapai sesuatu demi tujuan yang lebih besar. Persoalannya, keluarga dan masyarakat tidak pernah mempersiapkan perempuan secara serius dan sungguh-sungguh untuk membangun kualitas kekuasaan, kompetensi diri dan agresi kreatif dalam diri mereka. Perempuan ternyata kurang menginginkan kekuasaan manakala yang dilanggengkan di masyarakat adalah gagasan kekuasaan versi laki-laki yang sarat dengan ciri-ciri keperkasaan, kejantanan, dan kekerasan. Karena itu, sudah saatnya mempromosikan kekuasaan menurut definisi perempuan. Yaitu, kekuasaan yang lebih mengedepankan kemampuan memberdayakan, kemampuan memelihara dan menciptakan masyarakat yang lebih harmoni dan lebih bermartabat (Harnoko, 2012: 238-239).

Dengan demikian definisi baru kekuasaan merupakan gabungan dari kualitas maskulin dan feminin yang dapat dicapai oleh keduanya antara laki-laki dan perempuan. Kedepan perlu mensosialisasikan pengertian baru tentang kekuasaan yang tidak selamanya bernuansa maskulin sehingga

perempuan tidak seharusnya mengeliminir unsur-unsur feminitas dalam dirinya demi menggapai kekuasaan. Perempuan tidak harus menolak gaya feminin dan kemudian berperilaku sebagaimana laki-laki untuk berkuasa dan supaya diterima sebagai pemimpin. Sesungguhnya perempuan ketika berada di rumah tangga atau dalam kehidupan keluarga lebih banyak menjalankan peran kekuasaan dan peran pengambilan kebijakan atau keputusan. Sebagai ibu, perempuan dapat menggunakan kekuasaan yang nyata dalam peranannya sebagai pengatur keluarga dan pengambil kebijakan. Pengalaman di rumah tangga dapat dijadikan referensi untuk menjalankan kekuasaan dan merebut posisi kepemimpinan di lingkungan yang lebih besar dan rumit, seperti negara. Berbeda halnya dengan laki-laki, bagi umumnya perempuan, kekuasaan itu lebih dimaknai sebagai keinginan mensejahterakan orang lain, persis seperti keinginan seorang ibu membimbing anak-anaknya atau keluarganya. Kekuasaan semacam ini tidak berpusat pada diri sendiri melainkan lebih diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih mulia bagi banyak orang (Harnoko, 2012: 239-240).

Dengan mengembangkan definisi kekuasaan berbasis pengalaman perempuan, perempuan dapat menjadi politisi yang bijak dan handal. Politisi yang tidak akan menyakiti hati lawan politiknya, apa pun alasannya. Politisi yang tidak akan menggunakan intrik politik sebagaimana biasa digunakan oleh laki-laki. Seorang politisi perempuan dapat mengasah sisi keibuannya seperti halnya ketika di lingkungan keluarga yang bijak dan selalu tanggap

terhadap kebutuhan orang lain untuk menyelesaikan setiap agenda politiknya (Harnoko, 2012: 240).

Perempuan saat ini mempunyai peluang yang cukup signifikan dalam kegiatan politik. Dengan pendidikan politik yang baik, diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi kaum perempuan untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti diketahui bahwa Pendidikan politik merupakan aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, juga bertujuan supaya setiap individu mampu memberikan partisipasi politik aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas.

3. Urgensi Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu

Hak politik perempuan harus dianggap sebagai suatu kesatuan dengan hak asasi manusia, oleh karena itu hak politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia "Uni Antar Parlemen (*inter parliamentary union*) (Deklarasi New Delhi, 1997). Secara demokrasi, jumlah perempuan sekitar 57% dari populasi merupakan bangunan teoritis demokrasi yang wajar bila wakil rakyat merefleksikan konstitusinya, keadilan dan demokrasi tidak mungkin dicapai apabila penduduk (perempuan) tidak didengar (merupakan

silent majority). Dari segi penggunaan sumber daya kemampuan intelektual perempuan, landasan keterwakilan-riset empiris menunjukkan bahwa jika perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Tercapainya persamaan kesempatan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan penentu kebijakan merupakan prasyarat berfungsinya demokrasi (Mu'awanah, 2015: 126).

Saat ini, masih terjadi diskriminasi dalam politik dimana kaum perempuan sebagai mayoritas pemilih (voter), sementara di setiap institusi formal perempuan sebagai minoritas atau marginal pada politik formal. Perlakuan 30% kuota perempuan sebagai *affirmative action* bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesetaraan serta keadilan diantara laki-laki dan perempuan. Tindakan ini merupakan suatu terobosan terhadap nilai budaya bias gender, yang menempatkan dan mengkondisikan perempuan dalam kedudukan inferior atau subordinasi dari kaum laki-laki. Dengan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik justru akan meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dikeluarkan. Dengan adanya hal tersebut maka, pengambilan keputusan yang tadinya didominasi laki-laki akan diwarnai dengan pertimbangan yang menyentuh kepentingan dan kebutuhan rakyat yang lebih luas, yaitu rakyat yang termarginalkan, termasuk kepentingan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerajaan. Partisipasi politik perempuan dinegara-negara berkembang cenderung rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena jumlah

kaum perempuan lebih banyak terlibat dengan urusan rumah tangga dari pada urusan politik, sementara sosialisasi perempuan secara politis cenderung menggiring wanita mendapatkan status tertentu tanpa adanya usaha sendiri (Mu'awanah, 2015: 128).

Partisipasi perempuan dalam dunia politik erat kaitannya dengan usaha akses kepada kekuasaan. Oleh karena itu hanya dengan mempunyai akses besar, perempuan dapat mencapai jabatan dalam lembaga politik dan pemerintahan. Namun keuntungan potensial untuk memenangkan persaingan dengan laki-laki ternyata tetap gagal mengimbangi hambatan kumulatif bagi partisipasi perempuan di dalam dunia politik. Apalagi jika pihak laki-laki mencari perempuan yang dapat diatur, perempuan yang lebih mudah menerima hegemoni laki-laki yang perlu diwaspadai melalui strategi yang dibuat perempuan itu sendiri. Posisi perempuan dalam proses pembuatan keputusan dapat mencegah diskriminasi yang terjadi dimasyarakat, seperti halnya diskriminasi di tempat kerja, dihadapan hukum, dan di dalam keluarga berencana. Dalam pendidikan voter perempuan, isu gender telah diangkat caleg dalam kampanye pemilu yang berdasarkan SK KPU 701 tahun 2003 menyebutkan bahwa materi kampanye berisi visi, misi, agenda kebijakan yang akan diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya. Isu gender yang muncul adalah tingginya angka kematian ibu (AKI) melahirkan, kekerasan terhadap perempuan (baik bersifat fisik, psikis, seksual, dan ekonomi), kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, dan kasus incest (perkosaan sedarah). perempuan dan lelaki, misalnya dalam proses perkawinan,

perceraian dan mobilitas perempuan. Lebih lanjut pola pendidikan politik perlu diterapkan untuk mewujudkan hak asasi perempuan tersebut, khususnya hak politik (ICESCR), mendorong perempuan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan terlibat dalam proses politik, menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, membaca dan memberi opini politik, melakukan petisi, demonstrasi atau aksi damai, serta memboikot produk tertentu. Pada akhirnya kemudian kuota 30% adalah politik pencitraan yang menarasikan bahwa perempuan Indonesia diberi kebebasan berpolitik formal (Mu'awanah, 2015: 129-130).

Urgensi perempuan dalam pemilu adalah mengisi kuota 30%, dan bagi voter memberikan aspirasinya kepada perempuan agar dapat mengangkat isu gender dan menemukan strategi pemenuhan isu gender tersebut. Dengan demikian, urgensi keterwakilan perempuan hendaknya dapat membantu perempuan lain untuk lebih berdaya dan bermanfaat bagi keselamatan dan kesehatan masa depan perempuan yang lain serta untuk dirinya sendiri (Mu'awanah, 2015: 130).

4. Posisi Politik Perempuan

Perkembangan keterwakilan politik perempuan dalam parlemen menjadi perdebatan dan isu nasional yang saling tumpang tindih dan dorong-mendorong. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejarah pada masa lalu dimana keterwakilan politik perempuan adalah kelas dua dan parlemen adalah dunia maskulin yang jauh dari keterjangkauan perempuan yang selalu menganggap dirinya terkungkung dalam dunia domestik. Ini adalah suatu hal yang sensitif

karena stigma ini terus bergulir dan belum berhenti hingga saat ini. Keterwakilan politik perempuan menjadi absurd karena dua anggapan yaitu soal dunia politik yang identik dengan dunia laki-laki dan soal dunia perempuan yang banyak dikonstruksikan oleh feminis laki-laki (Kertati, 2014: 25).

Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan sebagai akibat dari posisi tawar perempuan yang lemah dalam proporsi pembuatan kebijakan dan sensitivitas yang belum bergeliat pada birokrasi publik umumnya. Dalam bidang politik, setelah terbitnya UU Pemilu yang menyebutkan kuota 30% perempuan di kursi politik masih sumir, hasil pemilu 1999 hanya mampu menempatkan perempuan di kursi parlemen sebesar 9,25%, pada pemilu 2004 meningkat menjadi 11,46% dan pada pemilu 2009 menjadi 17,68%. Skeptisme terhadap kemampuan masih menjadi hambatan utama perempuan untuk ikut mengambil posisi dalam bidang-bidang yang strategis. Bahkan terdapat kecenderungan, partai politik menempatkan perempuan dalam calon legislatif hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban regulasi. Partai tidak serius memberikan peluang dan dorongan bagi partisipasi kaum perempuan dalam bidang politik. Peran perempuan dalam dunia politik nampaknya masih sekedar diskursus. Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas wacana dalam diskusi dan pelatihan. Dalam pergumulan politik, sebenarnya perempuan bisa menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Kaum perempuan mampu menjadi pemimpin dari tingkat kepala desa sampai presiden dan wilayah publik yang signifikan lainnya. Namun

harapan itu masih sangat jauh dari kenyataan di lapangan. Karena pada bagian yang lain, perempuan banyak yang ditolak oleh komunitasnya sendiri ketika ingin berperan aktif. Banyak diantara kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesama perempuan maju untuk bersaing dalam sebuah ranah politik (Suryadi, 2015: 3).

Ketiadaan dukungan dari sebagian perempuan tentu didasari oleh stigma di masyarakat yang menilai bahwa perempuan cukup jadi makmum saja. Dengan anggapan seperti itu maka, kesempatan tersebut kandas dan dimainkan oleh laki-laki kembali. Pertarungan di wilayah politik memang penuh dengan intrik antara siapa mempengaruhi siapa. Persoalan pengaruh inilah yang harus digalang dari solidaritas kaum perempuan untuk memberi kepercayaan kepada para perempuan yang berkualitas dalam bidangnya. Pembelaan dari sesama perempuan perlu menjadi cetak biru jika ingin manabrak budaya yang mendominasi (Suryadi, 2015: 3-4).

Hal ini tentu menjadi agenda tersendiri bagi pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan perhatian pada gerakan penguatan perempuan. Sejatinnya, kaum perempuan harus tahu bahwa dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30%, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Dalam Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Dalam Pasal 53 UU tentang Pemilu tersebut ditetapkan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Dengan adanya ketentuan tersebut ada beberapa pihak yang pro dan ada yang kontra. Namun ketetapan itu sudah ada sejak awal tahun 2004 lalu, melalui UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara khusus termaktub di pasal 65 ayat 1. Dituliskan tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 65 :

(1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Sayangnya, hingga sekarang banyak parpol yang masih kesulitan menjaring calon anggota legislatif perempuan, terutama yang memiliki kapabilitas yang memadai. Sehingga keadaan ini juga memberikan tantangan tersendiri bagi LSM perempuan untuk lebih progresif dan proaktif untuk segera mendesain program-program pemberdayaan perempuan (Suryadi, 2015: 4).

Di negara-negara berkembang yang menganut *welfare state* sekalipun, perhatian terhadap persoalan *motherhood*, sebenarnya diarahkan pada pembangunan bertujuan untuk menurunkan jumlah populasi agar tidak menghambat pembangunan. Padahal masalah pembangunan yang mendasar seperti monopoli ekonomi, perusakan alam, eksploitasi tenaga kerja, kemiskinan dan marginalisasi perempuan belum juga diatasi secara tuntas. Ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan legitimasi kekuasaannya untuk

mengontrol isu-isu seks/gender warga negaranya melalui pembangunan yang tidak berorientasi pada pertimbangan-pertimbangan gender. Dan masih banyak contoh bagaimana subordinasi perempuan telah dijadikan komoditi konflik kepentingan sistem politik dan ekonomi dalam struktur yang lebih besar. Untuk itu, dalam realisasi ide ini kita sampai pada pemahaman bahwa konsep kepentingan gender sebenarnya menggagas perjuangan atas kekuasaan politik dalam hubungan gender masyarakat (Abdullah, 2003: 300).

5. Kedudukan Perempuan Dalam Politik

Dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya tidak ada larangan bagi kaum perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam segala bidang. Dalam beberapa pasal yang terkait dengan persoalan hak asasi, tidak pernah ditemui perkataan yang membedakan jenis kelamin seseorang, akan tetapi istilah yang digunakan ialah warganegara. Dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas disebut bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak serta memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Begitu juga tentang persyaratan menjadi presiden, tidak pernah ada dicantumkan syarat yang membatasi hak wanita untuk menjadi pemimpin. Perkara ini dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 UUD 1945: "Presiden ialah warganegara Indonesia". Pasal di atas mengandung dua ketentuan yang bersifat umum, pertama, wanita dibolehkan menjadi presiden atau pemimpin politik dan kedua, kedudukan wanita dan lelaki adalah setara di hadapan undang-undang. Dengan demikian, berlandaskan hal tersebut seharusnya

tidak ada tindakan diskriminasi terhadap peranan sosial dan politik kaum wanita (UUD 1945).

Dari aspek legal formal di atas sudah terdapat pengakuan negara terhadap hak-hak setiap warganegara, akan tetapi permasalahan yang timbul adalah prinsip-prinsip bernegara tentang kesetaraan sering kalah oleh realitas sosial-politik yang ada. Dalam masyarakat, masih berlaku satu upaya untuk mengingkari hak-hak perempuan yang telah diakui oleh negara, baik dalam aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, agama dan lain sebagainya.

Tidak adanya perempuan pada jabatan-jabatan perwakilan merupakan hasil dari kominasi faktor-faktor institusional dan sosial. Rintangan sosial merupakan hal yang paling diketahui. Perempuan mengalami tiga rintangan sosial utama untuk menjadi pelaku politik. Pertama, sumber daya yang diperlukan untuk memasuki politik yang mereka miliki lebih lemah. Perempuan lebih miskin dari pada laki-laki dan cenderung tidak ditempatkan pada jabatan-jabatan yang mendukung kegiatan politik. Kedua, bermacam-macam kekangan gaya hidup mengakibatkan perempuan mempunyai sedikit waktu untuk politik. Keluarga dan kewajiban-kewajiban lain yang menuntut perhatian penuh secara khas dijalankan oleh perempuan mengurangi waktu mereka untuk kegiatan-kegiatan lain. Ketiga, tugas politik dikategorikan sebagai tugas laki-laki, yang menghalangi kaum perempuan mengejar karier politik dan juga merintangi rekrutmen mereka yang tampil kedepan (Lovenduski, 2005: 88).

6. Penguatan Hak Politik Perempuan

Pemberdayaan perempuan bukan hanya bermakna mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, akan tetapi juga meningkatkan partisipasi dan kemampuan bertindak untuk mengubah iklim politik menjadi lebih sehat dan beretika. Semangat dasarnya bermula dari pendidikan politik. Dimana pendidikan politik adalah suatu wadah untuk mempersiapkan kader politik perempuan yang tangguh. Kebutuhan yang dianggap perlu dipenuhi bagi kader politik perempuan adalah, ia harus mempunyai basis di akar rumput. Di sinilah umumnya kelemahan utama dari politisi perempuan. Kuota 30% keterwakilan perempuan, merupakan perjuangan di kelas menengah-atas, tanpa cukup persiapan para kader yang memang layak menjadi petarung politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Kader politik perempuan jarang memiliki basis masyarakat. Tetapi baru dikenal pada saat agenda pemilu, atau karena kebetulan keluarga seorang tokoh di dalam masyarakat. Sementara potensi perempuan sendiri yang mendominasi di berbagai bidang belum diajak *urun rembug* bersama dan didayagunakan untuk memperkuat posisi politik perempuan. Namun demikian dari sisi regulasi (peraturan perundang-undangan), perkembangan politik di Indonesia saat ini mengarah pada penguatan hak politik perempuan dan keterwakilan perempuan pada lembaga partai politik dan lembaga politik lainnya. Fenomena ini mungkin dilandasi oleh banyaknya perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kaum perempuan serta adanya kontradiksi antara jumlah penduduk perempuan dengan keterwakilan perempuan pada jabatan politik baik di pusat maupun di

daerah. Misalnya Pasal 46 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjamin keterwakilan perempuan dalam pemilihan badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, melaksanakan peranannya di bidang-bidang tersebut. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana untuk: (a). Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (b). penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bagi masyarakat, (c). penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara, (d). partisipasi politik warga negara, (e). rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Soeharto, 2011: 330).

Dorongan untuk penguatan hak politik perempuan terlihat jelas pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (5), serta pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, yang menyatakan bahwa untuk pendirian dan pembentukan partai politik serta kepengurusannya baik di tingkat pusat maupun daerah menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Selain dorongan penguatan hak politik perempuan di partai politik, dorongan yang sama juga diberikan guna penguatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008

tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang tersebut dengan tegas mengamanatkan bahwa partai politik di dalam mengajukan daftar bakal calon anggota DPR, dan DPRD paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dan dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Demikian juga pada tahap verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota), apabila diketemukan dalam daftar bakal calon anggota DPR, dan DPRD tidak memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, maka penyelenggara pemilu memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon tersebut. Selain itu, penyelenggara pemilu juga mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap partai politik melalui media cetak dan media elektronik. Melalui regulasi peraturan perundang-undangan di bidang politik diharapkan kaum perempuan mampu memaksimalkan hak-hak politiknya demi kemajuan kehidupan negara dan bangsa Indonesia (Soeharto, 2011: 330).

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ninik Rahayu mengatakan, bagi kelompok perempuan menengah ke atas, pendidikan politik kemungkinan memang sudah cukup, namun bagi kelompok kaum perempuan di pedesaan, pendidikan politik kemungkinan masih kurang. Walaupun mereka sudah memiliki pendidikan politik yang cukup baik, namun karena perempuan selama ini dikondisikan sebagai warga nomor dua, sementara politik adalah

kekuasaan, maka kaum perempuan biasa tidak mempunyai keberanian untuk bergerak di dunia politik. Karena itu, sedikit sekali perempuan yang masuk di dalam pengurusan partai politik. Keterwakilan 30% di parlemen sudah diperjuangkan setengah mati, namun bukan berarti mereka tidak tahu, akan tetapi selama ini memang tidak ada ruang bagi perempuan untuk belajar di bidang politik. Yang mempunyai kewajiban memberikan pendidikan politik, ialah pemerintah, juga partai politik, karena partai politik merupakan salah satu institusi untuk menjalankan demokrasi. Maka parpol harus melakukan pendidikan politik terhadap kelompok perempuan. Namun menjelang pemilu, parpol sangat sibuk dan tidak memiliki waktu untuk melakukan pendidikan politik terhadap kaum perempuan. Menurutnya, pendidikan politik tidak hanya menjelaskan apa hak warga negara dalam setiap pesta demokrasi, tetapi hak-hak apa yang harus diperjuangkan melalui partai politik, misalnya pemenuhan hak asasi manusia di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, serta kebutuhan dasar (Soeharto, 2011: 330-331).

7. Pengertian Gender

Secara mendasar gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian. Kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminim adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai “naskah” untuk diikuti anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminim atau masulin, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasan sendiri. Sejak kita

sebagai bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan. gender adalah seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender.

Begitu lahir, kita memulai mempelajari peran gender kita. Dalam studi laboratorium mengenai gender, kaum ibu diundang untuk bermain dengan bayi orang lain yang didandani sebagai anak perempuan atau laki-laki. Tidak hanya gender dari bayi itu yang menimbulkan bermacam-macam tanggapan dari kaum perempuan, tetapi perilaku serupa dari seorang bayi ditanggapi dari seorang dengan aksi fisik dan permainan.

perempuan pada dasarnya ditindas dan di eksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Gerakan Feminisme lahir dari sebuah ide yang diantaranya berupaya melakukan pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas nama gender, pencarian akar ketertindasan perempuan, sampai upaya penciptaan pembebasan perempuan secara sejati. Feminisme adalah basis teori dari gerakan pembebasan perempuan (Mosse, 1996:1-2).

8. Pengertian Feminisme

Feminisme adalah paham atau keyakinan bahwa perempuan benar-benar bagian dari alam manusia, bukan dari yang lain yang menuntut kesetaraan dengan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan, tanpa melihat kodrat dan fitrahnya. Kesetaraan ini biasanya disebut juga dengan istilah kesetaraan gender (*gender equality*). Dalam hal kesetaraan gender dapat diartikan bahwa dengan adanya kesamaan kondisi laki-laki maupun perempuan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai makhluk sosial atau manusia. Hal ini diharapkan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam semua kegiatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan serta kesamaan dalam menikmati pembangunan. Feminisme menurut Manggi Humin adalah sebuah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelamin. Adapun menurut Mansour Fakih, feminisme adalah gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Gerakan Feminisme lahir dari sebuah ide yang diantaranya berupaya melakukan pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas nama gender, pencarian akar ketertindasan perempuan, sampai upaya penciptaan pembebasan perempuan secara sejati. Feminisme adalah basis teori dari gerakan pembebasan perempuan (Nuryati, 2015: 162).

9. Hambatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik

Setelah berakhirnya masa penjajahan tahun 1945 yang telah diperjuangkan oleh para kaum laki-laki dan kaum perempuan, tampak bahwa keterlibatan perempuan dalam politik menguat. Pada masa setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak perempuan yang terlibat aktif dalam proses politik. Awal yang banyak menjanjikan di bawah pemerintahan Sukarno berakhir pada tahun 1965 dengan peran gender yang secara resmi ditetapkan oleh negara. Di bawah pemerintahan Suharto gerakan emansipatoris perempuan diredam, sebagai gantinya perempuan dilibatkan aktif dalam organisasi massa yang terbagi secara kaku agar dapat dikendalikan secara ideologis. Hal tersebut berarti perempuan harus belajar menerima peran sebagai subordinat laki-laki dan mengorbankan diri secara keseluruhan pada kepentingan keluarga. Diskriminasi secara politis dan sistematis tersebut berlaku sejalan dengan proses marginalisasi perempuan dalam bidang pekerjaan tradisional seperti di sawah, pasar, dan usaha keluarga. Perempuan adalah pihak yang kalah dari suatu proses pembangunan yang berjalan di bawah pemerintahan Suharto. Melalui pemahaman peran secara klasik dalam masyarakat Indonesia, perempuan harus bertanggung jawab bagi pendidikan dan urusan keluarganya. Perempuan bekerja hanya diterima apabila mereka dapat memperluas wilayah pertanggungjawabannya.

Minimnya keterlibatan perempuan dalam politik dan parlemen bisa dirujuk dari berbagai aspek. Literatur menyebutkan tiga alasan rendahnya angka partisipasi perempuan antara lain, hambatan struktural, institusi politik,

dan budaya politik (Lovenduski, Campbell, & Sampson-Jacent, 2002). Gambaran stereotip ini berdampak negatif terhadap partisipasi perempuan di bidang politik. Para perempuan yang aktif dalam politik dianggap sebagai “sesuatu yang tidak tepat” sehingga perannya tidak diperhitungkan. Karena itulah proses masuknya perempuan dalam partai politik tampak problematis. Pemilihan wakil-wakil perempuan dan laki-laki ditetapkan oleh kelompok-kelompok kecil para pemimpin partai yang kebanyakan laki-laki dan menjatuhkan pilihannya menurut jenis kelaminnya. Selain itu tingkat pendidikan perempuan Indonesia lebih rendah dibanding dengan laki-laki, sehingga perempuan kurang memenuhi persyaratan kompetensi secara politis untuk dapat bersaing dengan laki-laki. Pada tahun 2003 dalam Undang-undang Pemilu secara khusus disebutkan bahwa untuk menjadi calon legislatif harus berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas. Dari situlah tampak bahwa pencalonan legislatif terkait banyaknya waktu dan terutama terkait dengan uang, karena keputusan untuk menetapkan calon dijatuhkan secara personal dan tidak tergantung pada partai politik. Banyak perempuan yang tidak memiliki sejumlah dana yang dibutuhkan untuk bisa mencalonkan diri. Struktur patriarkis inilah yang dapat membuat perempuan sulit untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Syafputi, 2014: 170).

Sejak awal proses demokratisasi tahun 1998 pada tataran perundang-undangan tidak banyak yang diperbuat untuk perempuan. Meskipun konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan telah diratifikasi

sejak tahun 1984 (dengan tekanan luar negeri), namun pelaksanaannya masih belum maksimal. Banyak undang-undang dan peraturan-peraturan didalamnya terdapat pasal-pasal yang mendiskriminasi perempuan. Sehingga seringkali perempuan sebagai warga negara Indonesia menurut peraturan-peraturan daerah tidak di pandang oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun 2008 tentang daftar pemilu penuh sebagai individu keputusan-keputusan penting masih mengacu pada keputusan suami. Hambatan-hambatan selanjutnya dalam hal keadilan gender adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun 2008 tentang daftar pemilu. Hingga waktu tersebut tiga calon pertama dari daftar partai minimal satu orang perempuan (terdapat 10 calon dari satu partai dalam suatu daerah pemilihan). Urutan pada daftar menentukan jalan ke parlemen. Mahkamah Konstitusi bahkan menentukan bahwa calon legislatif yang terpilih adalah dengan suara terbanyak, otomatis daftar urutan tidak berarti. Khalayak umum menilai keputusan tersebut sebagai langkah menuju masyarakat yang lebih demokratis, namun ternyata membatasi kesempatan perempuan untuk duduk di parlemen (Syafputri:2014).

Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik adalah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan sebagai warga masyarakat, apalagi layak nya aktor politik. Pemikiran-pemikiran seperti itu sudah pasti akan membatasi peluang perempuan untuk terlibat atau berperan aktif di ranah politik. Kinerja partai

politik di Indonesia pun dianggap sebagai salah satu kendala terbesar terhadap peran serta perempuan (Soetjipto, 2005: 143).

Kentalnya masyarakat patriarkhis menempatkan perempuan pada posisinya nomor dua atau sebagai “konco wingking” (Jawa, juga menambahkan deretan panjang marginalisasi perempuan karena bias gender. Domestifikasi negara terhadap perempuan telah dimulai dengan produksi makna peringatan kongres perempuan 1982 dengan menentukannya sebagai hari ibu. Negara lebih lanjut membangun mitos perempuan sebatas pada peran domestik pendamping suami, pendidikan anak-anak pencari nafkah tambahan hingga sebagai pekerja negara tak dibayar, misalnya dalam Darma Wanita dan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam berpolitik, perempuan selalu berada di posisi belakang laki-laki atau makhluk “bukan perempuan”. Karena kondisi demikian, pemerintah menetapkan ketentuan 30% kuota untuk perempuan, terutama dalam mengisi jabatan politik. Hal ini tentu tidak terjadi jika masyarakat memahami adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki di segala sektor kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya (Handoyo & Lestari, 2017: 124)

E. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian oleh Ella Syafputri dalam jurnal *Indonesian Journal of International Studies* Vol.1, No.2, Desember 2014. Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan Korea dihambat oleh faktor-faktor yang relatif sama. Dari pembahasan di atas, penulis memusatkan perhatian kepada dua unsur utama: pandangan patriarki yang sangat mengakar di budaya Asia dan sistem rekrutmen calon anggota parlemen yang dilakukan oleh partai politik.

Perempuan di Indonesia dan Korea sama-sama dihambat oleh budaya yang patriarkis dan sistem rekrutmen partai politik yang ruhnya adalah memprioritaskan laki-laki ketimbang perempuan untuk urusan berpolitik. Di sisi lain, sistem pemilihan di Indonesia dan Korea berbeda dalam hal biaya kampanye. Di Indonesia, perempuan dan laki-laki yang ingin menjadi anggota dewan harus menanggung sebagian besar biaya berkampanye. Di Korea, biaya kampanye dikeluarkan oleh partai dan diatur dengan pengawasan internal serta eksternal yang ketat. Hambatan di biaya kampanye ini cukup penting untuk menjadi bahan pembanding peta politik parlemen dua negara. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah membangun kesadaran berbasis konteks yang spesifik tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, peningkatan pendidikan bagi perempuan dan sistem ekonomi yang stabil akan memfasilitasi perempuan masuk ke ranah politik (Gollifer, 2013).

2. Penelitian Nurwani Idris dalam jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra, Volume 5, Nomor 2, Desember 2010 dengan judul Kedudukan Politik Perempuan Dalam Metafora Masyarakat Minangkabau membahas tentang makna kata dalam metafora yang dibingkai dalam berbagai kata-kata terkait erat dengan proses pembingkai makna dari kalimat-kalimat bernada sanjungan yang terdapat dalam metafora masyarakat Minangkabau. Proses sosialisasi, eksternalisasi, internalisasi objektivasi, dipengaruhi oleh kekuasaan makna kata yang terdapat dalam lembaga sosial yang pada akhirnya menyebabkan terbentuknya *mindset* perempuan terhadap politik menjadi lemah, dan hal

ini membuat motivasi politik mereka menjadi lemah pula. Sesuai dengan teori *mindnya* “Mead” dan teori struktur dari, dorongan sosial yang dapat membuat motivasi menjadi tinggi tidak cukup karena selama ini sistem kemasyarakatan yang dianut adalah semua urusan politik dan urusan publik diurus oleh laki-laki, sementara beban kultural yang ditanggung perempuan sangat berat. Kenyataan ini tercermin dalam makna metafora masyarakat Minangkabau. Mereka tampak menyanjung perempuan dalam hal adat atau tradisi, tapi di sisi lain mereka sebenarnya menekan perempuan untuk menjauhi panggung politik sebab yang mencakup urusan publik hanya milik kaum lelaki. Ini artinya, bahasa metafor yang bernada sanjungan, pada hakikatnya hanya sebuah jebakan bagi perempuan untuk tidak berpolitik praktis.

3. Penelitian Novi Yanthy Adelina dalam Jurnal Hukum Vol. 7 No.2 dengan judul Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 menjelaskan bahwa Keterwakilan perempuan di periode 2009-2014 dengan periode sebelumnya, yaitu 2004-2009 yang hanya ada 6 (enam) orang saja, dan di periode 2009-2014 telah mengalami peningkatan yang baik dimana artinya sudah adanya kesadaran berpolitik bagi wanita-wanita di Sumatera Utara. Jika dilihat dalam keanggotaan di DPRD yang terdiri dari 100 orang anggota legislatif, hanya ada 16 orang saja perwakilan wanitanya tentunya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan anggota legislatif yang laki-laki. Selain itu Kendala-kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada

keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 adalah Adanya pandangan bahwa partai politik seras kepentingan, hal inilah yang sudah seharusnya dirubah, Kaum wanita memang memiliki potensi, akan tetapi potensinya itu tidak mau direalisasikan ataupun diaplikasikannya menjadi suatu potensi yang ditampung suatu lembaga atau wadah, Kendala dalam memenuhi keterwakilan perempuan itu sendiri bergantung kepada kebijakan masing-masing partai dan kendala juga berasal dari masyarakat sendiri sebagai pemilih, Kompetensi perempuan untuk duduk di bangku politik masih rendah, bisa dilihat dari sedikitnya kandidat yang muncul di kalangan perempuan, Kaum perempuan khususnya yang usia produktif, dengan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, tidak selalu dapat siap pakai dalam mengurus organisasi dan melaksanakan tugas. Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tersebut di periode selanjutnya antara lain: Dari DPRD Provinsi Sumatera Utara sendiri dengan adanya keanggotaan Dewan Perempuan sebanyak 16 orang tersebut diupayakan agar dapat mensosialisasikan kepada partainya masing-masing agar keterwakilan perempuan lebih ditingkatkan, KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga punya tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terkait mengenai 30 persen kuota keterwakilan perempuan baik kepada masyarakat maupun parpol-parpol yang akan mendirikan dan membentuk partai politik, serta kaum wanita harus memilih wanita, masyarakat sumatera utara diminta harus percaya dengan wanita itu

sendiri. Sementara khusus bagi kaum wanita diharapkan untuk menambah pengetahuan, serta cerdas dalam berfikir.

4. Penelitian oleh Alif Hidayati dalam Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014 menjelaskan bahwa Implementasi kuota 30% keterwakilan calon anggota legislatif perempuan di dapil 4 Gresik sudah sesuai dengan UU No. 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU No 7 tahun 2013. Tercatat calon anggota legislatif dalam DCT (Daftar Calon tetap) yakni terdapat 34,61% atau sebanyak 36 orang keterwakilan calon legislatif perempuan dari 104 keseluruhan jumlah calon legislatif di dapil 4. Akan tetapi dalam hasil akhirnya 34,61% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif tidak memenuhi kuota 30%, bahkan cuma ada 2 orang (20%) dari 10 orang anggota dewan yang mewakili dapil 4 Kabupaten Gresik. Ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: a) Sistem pemilu yang rumit b) Faktor ekonomi perempuan yang rendah. c) Kondisi sosial budaya dan keagamaan masyarakat yang patriarki. d. Tidak adanya legislasi undang-undang yang menentukan caleg jadi perempuan.
5. Penelitian oleh Oktaviani Adhi Suciptaningrum dalam Jurnal Komunitas yang berjudul Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal Vol 2 No 2 Tahun 2010 Berdasarkan hasil penelitian permasalahan perempuan di Kabupaten Kendal sangat kompleks, di antaranya disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan dan banyaknya kebijakan publik yang belum berperspektif gender akibat rendahnya partisipasi perempuan

dalam politik terutama dalam lembaga legislatif sebagai penentu kebijakan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Kendal dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi perempuan untuk maju ke ranah politik, seperti kendala sosial budaya, politik, psikologi dan ekonomi. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kendal merupakan masyarakat yang religius yang memiliki pandangan timpang mengenai eksistensi perempuan dan menjustifikasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga perempuan terdiskriminasi dalam banyak hal tak terkecuali dalam kehidupan politik.

6. Penelitian oleh Audra Jovani dalam Jurnal Inada Vol 1 No 1 dengan judul Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT Pada Pemilu 2014 menjelaskan bahwa Keterwakilan perempuan NTT di lembaga legislatif patut diapresiasi, di mana jumlah perempuan mengalami peningkatan yang signifikan pada Pemilu 2014. Tujuh perempuan anggota legislatif di DPRD Provinsi NTT mampu menunjukkan bahwa faktor budaya patriarki yang kuat tidak menghalangi mereka masuk dalam ranah politik untuk mewakili konstituen dari daerah pemilihan masing-masing dan motivasi mereka berpolitik adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan konstituen yang berkaitan dengan isu perempuan dalam kemiskinan, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, tenaga kerja, lingkungan dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam penyusunan kebijakan di parlemen. Namun demikian, terkait dengan kuota 30 persen masih jauh dari harapan. Untuk itu diperlukan sinergitas dari elit partai politik dan

masyarakat sipil (*civil society*) dalam rangka mendorong dan menempatkan perempuan potensial dalam pencalonan di setiap partai politik.. Dan dapat dipastikan apabila jumlah perempuan semakin banyak di lembaga legislatif maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah untuk kesetaraan dan kesejahteraan perempuan dan laki-laki.

7. Penelitian oleh Maria Dewi Rahmatya dalam Jurnal Politik Muda Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012 dengan judul Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya dalam Dunia Politik Analisis Fenomena Subordinasi Temuan data di lapangan menjelaskan mengenai perspektif politisi perempuan berbasis islam dalam terjun ke dunia politik. Cukup memberikan penjelasan atas kehidupan politisi perempuan PKS. Peneliti kemudian menggolongkannya dan menginterpretasi adanya realita perempuan yang ter subordinasi. Bentuknya tidak tersurat karena individu-individu yang ter subordinasi tidak merasa mereka adalah bagian dari subordinasi. Penggolongan yang peneliti buat seperti pentingnya peluang dari keluarga bagi perempuan PKS untuk berpolitisi. Permasalahan beban ganda perempuan yang mencolok membuat peneliti mencerminkan politik sebagai ranah yang penuh resiko. Formula kepemimpinan perempuan PKS membuat peneliti mengerti bahwa pembentukan karakter ditentukan pada produk kaderisasi politik yang didapatkan.
8. Penelitian oleh Tri Marhaeni Pudji Astuti dengan judul Citra Perempuan Dalam Politik Jurnal Studi Gender & Anak Vol.3 No.1 Jan-Jun 2008 faktor dasar yang dianggap mempengaruhi kemunculan pemimpin perempuan di

dunia politik adalah budaya patriarkhi, pertalian keluarga, *martyrdom*, kelas sosial, gaya hidup, konteks sejarah, pengalaman penjara, dan sistem pemilihan umum. Faktor ini saling terkait satu sama lain. Budaya Patriarkhi yang sangat dominan di Asia Selatan dan Tenggara, sangat membatasi peluang perempuan secara umum untuk terjun ke dalam dunia politik, atau lebih jauh lagi memegang tampuk pimpinan politik nasional. Berdasarkan budaya patriarkhi, dominasi kaum laki-laki dilegitimaskan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Konsekuensinya, perempuan hanya dibenarkan atau diterima perannya dalam lingkup publik atau politik, sekadar untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh kematian atau pemenjaraan salah seorang anggota keluarga laki-laki. Jadi, kepemimpinan politik perempuan dapat diterima bukan karena masyarakat menganggap kaum perempuan mampu dan berhak terjun ke dunia politik, melainkan karena tindakan ini dapat menjunjung tinggi nama keluarga. Budaya patriarkhi sangat erat kaitannya dengan faktor pertalian keluarga dan *martyrdom*. Peluang seorang perempuan untuk memegang tampuk pimpinan politik akan lebih besar apabila memiliki hubungan keluarga dengan seorang pemimpin politik laki-laki terkemuka. Peluang ini menjadi lebih besar dengan kematian pemimpin atau tokoh politik laki-laki tersebut yang kemudian dianggap wafat sebagai martir. *Martyrdom* biasanya dikaitkan dengan kematian seorang tokoh politik karena pembunuhan (*assassination*). Hal ini dialami oleh hampir semua perempuan pemimpin politik di Asia Selatan dan Tenggara.

9. Penelitian oleh Abraham Nurcahyo Jurnal Agastya Vol 6 No 1 Januari 2016 Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemendalam mengadopsi kebijakan khusus, undang-undang berikutnya menggunakan rumusan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. Angka 30% itu merupakan kesimpulan dari studi *United Nations Divisions for the Advancement of Women (UN-DAW)*, bahwa suara dan kepentingan perempuan baru diperhatikan dalam kehidupan publik, apabila mencapai 30%. Atas dasar ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menggunakan rumusan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif untuk Pemilu 2004. Lima tahun kemudian, kebijakan tindakan khusus sementara dalam bentuk kuota minimal 30% keterwakilan perempuan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang ini menyatakan, bahwa pendirian dan kepengurusan partai politik memperhatikan sedikitnya 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya, kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif juga diperbaiki komposisinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
10. Penelitian oleh Siti Nimrah dan Sakaria dalam Jurnal The Politics Vol. 1 No. 2, July 2015 dengan judul Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014) menjelaskan bahwa Banyak pengamat-pengamat politik yang menanggapi

peran perempuan dalam politik. Mereka mengatakan bahwa peran perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi dan lainnya lebih maju dibanding negara lain. Tapi perempuan Indonesia masih terjebak pada budaya politik yang tidak memungkinkannya berperan penuh di dalam kehidupan politik. Gerak perempuan yang berkecimpung dalam kehidupan politik sudah dibatasi dan dipolakan. Namun banyak perempuan yang terjun ke dunia politik tidak menyadari akan hal tersebut. telah banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam dunia politik, namun begitu banyak rintangan dan tantangan yang di hadapi salah satunya yaitu budaya patriarki. Rendahnya keterwakilan anggota legislatif perempuan disebabkan adanya budaya patriarki yang masih mengental dalam masyarakat kita. Sistem dan struktur sosial patriaki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, dan beranggapan panggung politik adalah dunianya laki-laki. Hal inilah yang membuat kesempatan perempuan terbatas untuk menjadi seorang anggota legislatif. Disisi lain, ketidaktahuan, kurangnya empati, dan kurangnya perhatian para personel negara yang kebanyakan laki-laki terhadap persoalan perempuan maupun mengenai kesejahteraan rakyat yang berwawasan gender. Jumlah anggota perempuan dalam pembuatan kebijakan dan hukum-hukum formal/publik negara Indonesia yang sangat minim untuk dapat mempengaruhi sistem. Masalah-masalah seperti inilah yang kemudian membuat masyarakat berpersepsi bahwa perempuan tak pantas berada

dalam panggung politik yang keras. Perempuan pantas melakukan pekerjaan rumah tangga (domestik).


F. Kerangka Berpikir

Pendidikan politik merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan perilaku politik yang merupakan hak bagi semua masyarakat untuk mendapatkannya. Kesbangpol merupakan lembaga pemerintah yang merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk melakukan pendidikan politik. Kesbangpol kabupaten Kebumen giat melaksanakan pendidikan politik agar dapat menanamkan nilai-nilai politik dan memberikan pengetahuan politik pada masyarakat khususnya bagi kaum perempuan. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh kesbangpol berupa seminar, sarashan, serta dialog interaktif. Kesbangpol memberikan akses yang sangat besar kepada masyarakat khususnya kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam melaksanakan pendidikan politik. Kuota peserta untuk satu kali sosialisasi penyuluhan sekitar 200 peserta dan terkadang juga melebihi target karena ada juga masyarakat yang antusias ikut terlibat didalam penyuluhan tersebut.

Namun untuk saat ini kaum perempuan masih belum memenuhi kuota 30 % untuk ikut terlibat didalam politik baik di kepartaian, anggota DPRD maupun proses pemilu, sehingga partisipasi perempuan masih sangat rendah. Perempuan juga belum mau untuk terlibat aktif dan takut untuk berpolitik. Kendala dalam melaksanakan pendidikan politik juga mempengaruhi minimnya aktifitas politik kader perempuan. Dalam hal ini kesbangpol harus loyal terhadap kader perempuan dan kader perempuan harus diutamakan dalam menerima pendidikan politik.

Pelaksanaan pendidikan politik khususnya bagi perempuan selalu ada kendala terutama kurang aktifnya perempuan dibidang politik serta kendala dari pihak kesbangpol sendiri yaitu anggaran dana yang dikeluarkan sehingga pihak kesbangpol harus memaksimalkan dana tersebut supaya tidak kurang.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Tujuan dari hasil pelaksanaan pendidikan politik adalah sebagai media yang difasilitasi oleh Kesbangpol untuk penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir menjadikan masyarakat lebih paham politik, sadar akan hak dan kewajiban sehingga kaum perempuan dapat memenuhi kuota 30% di dalam kepartaian, anggota DPRD serta ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Selain itu juga diharapkan kepada masyarakat di kabupaten Kebumen khususnya kaum perempuan menjadi melek akan politik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol sudah mengarah pada responsif gender yakni melalui kegiatan penyuluhan dan seminar dengan metode dialog, diskusi dan tanya jawab. Dimana dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut akses yang dimiliki perempuan terbuka lebar yaitu dengan adanya jumlah kuota untuk perempuan yang banyak akan tetapi partisipasi perempuan untuk berpolitik masih rendah. Kontrol Kesbangpol terhadap perempuan dengan mengupayakan menambah jumlah kuota pendidikan politik agar lebih aktif mengikuti kegiatan tersebut serta manfaat mengikuti pendidikan politik bagi perempuan adalah untuk menambah pengetahuan tentang politik, mengerti tentang nilai-nilai politik dan untuk berpartisipasi aktif di dalam politik.
2. Pendidikan politik diharapkan dapat mengubah image masyarakat tentang politik yang selama ini diasumsikan sebagai hak monopoli kaum lelaki. Selain itu, penting untuk dapat menyadarkan masyarakat, khususnya kaum perempuan bahwa hak politik adalah bagian integral dari HAM. Setiap perempuan memiliki hak untuk berkiprah dalam bidang politik menjadi sangat penting, dan untuk memaksimalkan kiprah

perempuan dalam bidang politik perlu adanya pendidikan politik bagi perempuan.

3. Kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi perempuan di Kabupaten Kebumen adalah kendala kurangnya jumlah pegawai di Kesbangpol, dana untuk pelaksanaan kegiatan, dan kendala waktu kehadiran kaum perempuan khususnya yang duduk di partai. Kendala pertama pada kehadiran peserta penyuluhan pendidikan politik yang berasal dari pengurus partai mereka sudah di undang oleh Kesbangpol akan tetapi sering tidak hadir diacara penyuluhan tersebut dan kendala kedua ialah keterlambatan cairnya dana untuk penyuluhan pendidikan politik, dana tersebut berasal dari APBD. Kendala ketiga mengenai kehadiran peserta penyuluhan pendidikan politik yang berasal dari pengurus partai politik kerap tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di Kesbangpol kabupaten Kebumen berikut ini adalah saran yang dapat peneliti rekomendasikan:

1. Kesbangpol Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi perempuan diharapkan tidak hanya berupa penyuluhan dan seminar akan tetapi perlu adanya program lain seperti pemasangan spanduk, sarasehan dan lain lain, supaya kaum perempuan khususnya di Kabupaten Kebumen semakin meningkat tentang kesedaran untuk berpolitik.

2. Turunnya dana untuk kegiatan pendidikan politik bagi perempuan sering telat sehingga dari pihak Kesbangpol perlu menyediakan dana khusus untuk menalangi dana terlebih dahulu supaya kegiatan tersebut bisa berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Irwan. 2003. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Alfian. 1978. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Handoyo Eko dan Lestari Puji, 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Handoyo, Eko, dkk. 2010. *Etika Politik Dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.
- Hungtinton, Samuel P dan Nelson, M Joan.1994. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Lovenduski, Joni. 2005. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius
- Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mosse, Julia Cleves. 1996, *Gender dan Pembangunan*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sastroatmodjo, Sudijon. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sunarto. 2016. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Jurnal

- Adelina Yanthy Novi. Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014. *Jurnal Hukum*. Vol. 7 No.2. Hal 239-240. 2014
- Amirullah. 2016. Pendidikan Politik Perempuan. *Jurnal Politik*. Vol 7 No 1: 1-2
- Astuti Pudji Marhaeni Tri. Citra Perempuan Dalam Politik. *Jurnal Studi Gender & Anak*. Vol.3 No.1. Jan-Jun 2008

- Fadli Yusuf. Perempuan Dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*. Vol. 1, No. 1. Hal 43. April 2017
- Ginting Novida Evi. Representasi Perempuan Di Parlemen Indonesia. *Jurnal Politeia*. Vol 3 No 2. Juli 2011. Hal 113
- Hariyanti, Darmawan Cecep, Masyitoh Siti Lim. Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. *Jurnal Civics*. Vol. 15. No. 1. Hal 76. Tahun 2018
- Harnoko Rudi Bambang. Pendidikan Politik Perempuan Dalam Konteks Negara Demokrasi. *Jurnal Muwazah*. Volume. 4, Nomor. 2: Hal 237-240, Desember 2012
- Hidayati Alif. Implementasi Kuota 30% Calon Legislatif Perempuan Di Gresik Pada Pemilu Tahun 2014. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Volume 4, Nomor 2. Hal 279-280 Oktober 2014
- Idrus Nurwani. Kedudukan Politik Perempuan Dalam Metafora Masyarakat Minangkabau. *jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*. Volume 5, Nomor 2. Hal 125-126. Desember 2010
- Jati Raharjo Wasisto. Historisitas Politik Perempuan Indonesia. *Jurnal Paramita*. Vol. 24 No. 2. Hal 208. Juli 2014
- Jovani Audra. Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT Pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada*. Vol 1 No 1. Hal 91-92. Juni 2018
- Kertati Indra. Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Riptek*. Vol. 8, No. 1. Hal 25. Tahun 2014
- Mu'awwanah Elfi. Keterwakilan Perempuan Dalam Ranah Politik Dan Urgensi Keterwakilannya. *Jurnal Studi Perempuan*. Vol. 11. No. 2, Hal 126-130. Desember 2015
- Mukarom Zaenal. Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif. *Jurnal Mediator*. Vol. 9 No. 2. Hal 258-259. 2005

- Nimrah Siti dan Sakaria. Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal The Politics*. Vol. 1 No. 2. Hal 179-180. July 2015
- Nurchayyo Abraham. Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Agastya*. Vol 6 No 1. Hal 29-30. Januari 2016
- Nuryati. 2015. Feminisme Dalam Kepemimpinan. *Jurnal Feminisme*. No.16/Th. XIV/Juni/2015/161-179
- Rahman Asmika. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol 10 No1. 44-5: 2018
- Rahmatya Dewi Maria. Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya dalam Dunia Politik Analisis Fenomena Subordinasi. *Jurnal Politik Muda*. Vol 2 No.1. Hal 126. Januari-Maret 2012
- Soeharto Achmad. 2011. Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Jurnal Muwazah*. Vol 3 No 1: 328-329, Juli 2010
- Soeseno Nuri dkk. Perempuan Dan Politik. *Jurnal Studi Politik*. Vol 1, No.2, 2011
- Suciptaningrum Adhi Oktaviani. Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Komunitas*. Vol 2 No 2. Hal 73. Tahun 2010
- Suryadi. Partisipasi Politik Perempuan Indonesia Dalam Relasi Gender. *Jurnal Orasi*. Vol 6. Juni 2015
- Syafputri Ella. Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. *Indonesian Journal of International Studies*. Vol.1, No.2. Hal 170-171. Desember 2014
- Syahid Maulana. Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 4, No. 1, Hal 40. November 2014
- Wardhani Nur Sukma Primandha. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol 10 No1. Hal 59. 2018

Warjiyanti Sri. 2016. Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam.
Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam. Vol 6 No 2: 3-4.